

MENGAKHIRI REZIM KRIMINALISASI KEHUTANAN



**ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 95/PUU-XII/2014 MENGENAI PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN,
DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

**Yance Arizona
Erasmus Cahyadi
Malik**



MENGAKHIRI REZIM KRIMINALISASI KEHUTANAN

**ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 95/PUU-XII/2014 MENGENAI PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN,
DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik

Epistema Institute dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2015

DAFTAR ISI

Saatnya Bicara Keadilan Sosial dalam Pidana Kehutanan	v
1. POSISI KASUS	1
1.1. Pemohon dan pokok permohonan	1
1.2. Keterangan ahli, saksi, pemerintah dan DPR	2
1.3. Amar Putusan MK	3
2. PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	4
2.1. Prinsip Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan	4
2.2. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi (MK mengabulkan Pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UUKehutanan)	5
2.3. MK Menolak Sejumlah Ketentuan lain dalam UU Kehutanan	7
2.4. MK Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pengujian Ketentuan di dalam UU P3H	8
3. KEDUDUKAN PUTUSAN MK NO.95/PUU-XII/2014 SEBAGAI PELENGKAP PUTUSAN MK SEBELUMNYA DI BIDANG KEHUTANAN	10
3.1. Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011	10
3.2. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011	10
3.3. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	10
3.4. Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014	10
4. IMPLIKASI PUTUSAN MK 95: HENTIKAN KRIMINALISASI MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN	12
5. REKOMENDASI	15
5.1. Bidang legislasi	15
5.2. Kebijakan Pemerintah	15
5.3. Proses Hukum	16
5.4. Lembaga Pelaksana	16
LAMPIRAN 1. Ketentuan dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU kehutanan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi	18

LAMPIRAN 2. RINGKASAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DALAM PERSIDANGAN	
PERKARA NO. 95/-UU-XII/2014	24
SAKSI DARI PEMOHON	24
AHLI DARI PEMOHON	26
SAKSI DARI PRESIDEN	34
AHLI DARI PRESIDEN	35

SAATNYA BICARA KEADILAN SOSIAL DALAM PIDANA KEHUTANAN: SEBUAH PENGANTAR

Kriminalisasi warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan semakin marak sejak dua tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) seakan-akan menjadi senjata ampuh untuk memenjarakan warga masyarakat itu. Kelompok masyarakat sipil mencatat lebih 50 perkara pidana telah digelar dan atau diputuskan, dengan mengacu pada UU P3H.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada bias pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU P3H. Undang-undang ini sejatinya dimaksudkan untuk memerangi kejahatan terorganisasi dalam perusakan hutan. Namun, aparat penegak hukum lebih banyak membaca Undang-undang ini secara parsial. Pada umumnya ada empat kecenderungan penegak hukum, terutama hakim, jaksa dan polisi, terhadap dakwaan tindak pidana yang diberikan kepada warga masyarakat. Yang pertama adalah kecenderungan untuk tidak mengaitkan kategori pelaku tindak pidana itu pada pelaku kejahatan terorganisasi. Yang kedua, para penegak hukum melupakan bahwa pemanfaatan hutan untuk kepentingan subsisten adalah pengecualian dari UU P3H. Yang ketiga, penegak hukum jarang mempertanyakan legalitas kawasan hutan negara dimana tindak pidana yang didakwakan itu diduga terjadi. Penegak hukum mempunyai pengetahuan yang tidak memadai untuk mengerti bahwa kawasan hutan negara definitif baru tercapai jika ada penetapan kawasan hutan. Akhirnya, kawasan hutan megara itupun tidak mungkin dapat dicapai jika tidak ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan warga masyarakat lain. Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan semestinya menjadi prasyarat sebelum menerapkan ketentuan pidana.

Apa yang telah disebutkan di atas menjadi mungkin terjadi juga karena kelemahan dalam sejumlah norma yang ada pada UU P3H. Karena itulah beralasan diajukannya permohonan pengujian Undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah telah mengeluarkan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Anotasi ini dimaksudkan untuk memberikan telaah terhadap Putusan tersebut.

Anotasi ini membantu kita membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 itu dalam gambar besar tafsir konsitusionalitas penguasaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia. Para penulis dengan bernas mengaitkan Putusan ini dengan beberapa Putusan Mahkamah lainnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Selain itu, Anotasi ini juga membawa kita memahami bahwa ada agenda kebijakan lain yang penting diperhatikan seperti halnya pengakuan hutan adat dan penyelesaian klaim penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dengan benar. Tanpa itu semua maka penerapan pidana kehutanan tidak akan memberikan keadilan!

Jakarta, 4 Januari 2016

Myrna A. Safitri

Direktur Eksekutif Epistema Institute

MENGAKHIRI REZIM KRIMINALISASI KEHUTANAN
ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014
MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN,
DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, dan Malik

The state apology becomes an expression of love
Desmond Tutu

1. POSISI KASUS

Pada 10 Desember 2015, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU P3H) dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh pemohon, khususnya untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, yang menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan, serta menggembala ternak di dalam kawasan hutan untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk keperluan komersial.

1.1. Pemohon dan pokok permohonan

Pemohon dalam perkara ini adalah 10 pihak yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo, Sumatra Barat, bersama dengan tiga orang Individu: Edi Kuswanto bin Kamarullah dari Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Rosidi bin Parmo dari Kendal (Jawa Tengah) dan Mursid bin Sarkaya dari Lebak (Banten), beserta dengan enam badan hukum antara lain Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perkumpulan Sawit Watch, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Silvagama. Kesepuluh pemohon tersebut memberikan kuasa hukum kepada Andi Muttaqien SH beserta dengan 31 orang lainnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Mafia Hutan.

Para pemohon mengajukan pengujian terhadap 19 (sembilan belas) ketentuan dalam UU P3H dan 4 (empat) ketentuan dalam UU Kehutanan. Para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya sejumlah ketentuan dalam UU P3H dan UU Kehutanan tersebut telah berdampak kepada kriminalisasi terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, ketidakpastian hukum mengenai status kawasan hutan yang menimbulkan konflik tenurial kehutanan, dan kondisi hutan yang semakin memburuk.

Para pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya sejumlah ketentuan yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3),¹ Pasal 18B

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum.

ayat (2),² Pasal 28C ayat (1),³ Pasal 28D ayat (1),⁴ Pasal 28G ayat (1),⁵ Pasal 28H ayat (1),⁶ Pasal 28I ayat (2).⁷

1.2. Keterangan ahli, saksi, pemerintah dan DPR

Dalam perkara ini pemohon mengajukan enam ahli dan tujuh saksi. Ahli yang diajukan oleh Pemohon antara lain Dr. Hermansyah, Agus Setyarso, Dr. Kurnia Warman, Dr. Rikardo Simarmata, SH, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, dan dua orang mantan Hakim Konstitusi yaitu Prof. Dr. Achmad Sodiki, dan Maruarar Siahaan. Ahli yang diajukan oleh Pemohon dari berbagai latar belakang keahlian mulai dari pakar hukum agraria, kehutanan, hukum pidana, hukum administrasi negara dan mantan hakim konstitusi yang memahami permasalahan hukum tata negara.

Sementara saksi yang diajukan Pemohon adalah Sukran Hawalin perwakilan masyarakat adat Semende Banding Agung, Abdul Rahman Sembahulun Ketua Kemangkuan Adat Tanah Sembalun Nusa Tenggara Barat, Ismail perwakilan dari Suku Konjo Komunitas Adat Barambang Katute Sulawesi Selatan, Yontameri Rajo Jambak perwakilan dari komunitas Masyarakat Adat Malalo Sumatra Barat, Yoseph Danur perwakilan Masyarakat Adat Colol Manggarai Nusa Tenggara Timur, Datuk Sukanda pemimpin Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Sumbawa Nusa Tenggara Barat, dan Albertus Mardius perwakilan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Ketemanggungan Siyai Melawi, Kalimantan Barat. Saksi yang diajukan oleh pemohon merupakan orang yang mewakili komunitasnya yang merasakan langsung keberlakuan ketentuan tindak pidana diterapkan secara tidak adil terhadap kehidupan komunitas mereka.

Dari kalangan Presiden dan DPR mengajukan tiga ahli dan enam saksi. Ahli yang diajukan oleh Presiden antara lain: Firman Subagyo, Chairil Anwar, dan Rahayu. Sementara saksi yang diajukan adalah Edi Saptono warga keturunan Jawa yang sudah sejak lahir tinggal di Sumatra Barat, Mustiadi mantan kepala Desa Sembalun Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Maulidin warga Desa Pulau Duku Sumatra Selatan, Siharudin warga Desa Suka Jaya Sumatra Selatan, Wiratno pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pernah bertugas di Nusa Tenggara Timur, I Made Subadia Gelgel mantan Dirjen dan Staf Ahli Menteri Kehutanan yang terlibat dalam penyusunan UU P3H.

² Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

³ Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

⁴ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁵ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

⁶ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁷ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

1.3. Amar Putusan MK

Putusan MK ini menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dan sebagian lagi dinyatakan ditolak. Secara rinci amar putusan MK dalam perkara ini dapat dikelompokkan sebagaimana di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Amar Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

No.	Ketentuan yang dimohonkan pengujian	Amar Putusan MK
1	Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Dikabulkan oleh MK
2	Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k, Penjelasan Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Ditolak oleh MK
3	Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huruf a dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Tidak dapat diterima Catatan: Permohonan yang amar putusannya tidak dapat diterima dapat diajukan pengujian kembali oleh Pemohon kepada MK

2. PEMBAHASAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pembahasan terhadap Putusan MK ini dikelompokkan ke dalam empat bagian. **Pertama**, prinsip-prinsip mengenai dalam pengaturan tindak pidana kehutanan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. **Kedua**, pembahasan terhadap amar putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i. Bagian **ketiga**, membahas ketentuan permohonan yang ditolak oleh MK. Kemudian bagian **keempat**, membahas mengenai pokok permohonan pengujian UU P3H yang tidak dapat diterima oleh MK.

2.1. Prinsip Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan

Di dalam putusan ini, MK memberikan fondasi penting yang perlu diperhatikan oleh pembentuk dan pelaksana undang-undang untuk menerapkan ketentuan pidana di bidang kehutanan. Menurut MK, tindak pidana di bidang kehutanan mempunyai karakter khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang didukung perwujudannya melalui prinsip berikut:⁸

1. Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*) yang harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk melakukan itu setiap negara wajib mengatur setiap kegiatan masyarakatnya yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumber daya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara.
2. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*), yaitu dapat diterapkan untuk menentukan kriteria seseorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standar atau tidak menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya.
3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas dari lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Selain tiga prinsip tersebut, Menurut MK dalam menetapkan suatu tindakan sebagai tindak pidana di bidang kehutanan, Pemerintah dan DPR harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penanggulangan kejahatan kehutanan dilakukan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, serta tidak menimbulkan kerugian material dan spiritual atas warga masyarakat.⁹

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU P3H dan UU Kehutanan merupakan upaya preventif sekaligus represif dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

⁸ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 177-178.

⁹ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 178-179.

Hal itu dilakukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hutan Indonesia berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan hidup. Namun upaya represif penegakan hukum di bidang kehutanan harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna mempengaruhi tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pertimbangan MK harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan DPR dalam membentuk legislasi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan. Pada intinya MK menempatkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup dalam penegakan hukum bidang kehutanan serta sedapat mungkin menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat.

2.2. Masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi (MK mengabulkan Pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan)

MK mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i dalam UU Kehutanan sehingga perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perubahan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan Setelah Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

Status	Perubahan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan
Sebelum Putusan MK	Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
Setelah Putusan MK	Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, <u>kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;</u> i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, <u>kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;</u>

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial. MK berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun

temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.¹⁰ Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa kategori berikut.

1. Masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan

MK menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan tersebut dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun temurun merupakan istilah umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup di dalam hutan dari generasi ke generasi. Istilah turun temurun juga bermakna beranak cucu untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah lebih dari dua generasi hidup di dalam hutan. Sehingga, untuk mengukur suatu masyarakat telah hidup secara turun temurun dibuktikan bahwa masyarakat telah hidup di dalam hutan lebih dari dua generasi.

2. Hidup di dalam hutan tidak harus bertempat tinggal dalam kawasan hutan

MK menyatakan bahwa ketentuan pengecualian tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup di dalam hutan, bukan untuk masyarakat yang berada “di sekitar kawasan hutan”. MK tidak menyebutkan secara jelas perbedaan antara masyarakat yang “hidup di dalam hutan” dengan masyarakat yang “berada di sekitar kawasan hutan.” Namun untuk memberikan pemahaman yang jernih maka masyarakat yang hidup di dalam hutan harus dihubungkan dengan kebutuhannya akan sandang (kebutuhan pakaian), pangan (kebutuhan makanan), dan papan (kebutuhan perumahan) dari hutan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MK. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan tidak harus masyarakat yang rumah tempat tinggalnya terdapat di dalam hutan, melainkan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya untuk keperluan sandang, pangan dan papan dari hutan. Dengan kata lain hanya masyarakat yang memiliki relasi kehidupan yang kuat dengan hutan, melebihi relasi ekonomi, yang dikecualikan dari ketentuan pidana.

3. Tidak ditujukan untuk kepentingan komersial

Salah satu elemen yang menjadi dasar MK untuk mengecualikan tindak pidana terhadap masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan adalah kegiatan yang mereka lakukan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial. Secara implisit hal ini disampaikan oleh MK untuk menghindari praktik eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak kondisi hutan. Namun dalam kenyataannya ada banyak pepohonan dan tumbuhan hutan lainnya yang ditanam sendiri oleh masyarakat, dipelihara dan dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat, terkadang untuk dijual atau dikomersialkan, di dalam kawasan hutan mereka yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dan diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara. Hal lain misalkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan mengenai beternak dalam kawasan hutan. Masyarakat seringkali beternak hewan seperti ayam, kambing, dan sapi di dalam hutan yang ditujukan untuk dijual atau dikomersialkan guna memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pembatasan MK mengenai bukan untuk tujuan komersial harus dipandang sebagai upaya untuk melindungi hutan dari kerusakan yang tidak dikehendaki.

¹⁰ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 180-181.

4. Tindak pidana yang terjadi atas kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara

Pengecualian tindak pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di atas kawasan yang diperlakukan oleh pemerintah sebagai hutan negara. Jadi ketentuan pidana, termasuk pengecualian pidana, tidak berlaku pada hutan adat sebab di atas hutan adat berlaku hukum adat. Secara definitif kawasan hutan adalah tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan.¹¹ Dari situ baru ditentukan keberadaan hutan negara. Namun dalam praktiknya, kawasan yang baru ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan telah diperlakukan secara definitif oleh pemerintah sebagai hutan negara. Selama ini Pengadilan mengabaikan permasalahan ketidakabsahan kawasan hutan dan menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat diperlakukan di atas kawasan yang belum definitif sebagai kawasan hutan. Pengecualian yang diputuskan oleh MK dalam putusan ini bukan saja menghindari masyarakat dari kriminalisasi di atas kawasan hutan yang belum definitif, tetapi juga membuka peluang untuk menyelesaikan konflik tenurial dan menghindari kriminalisasi. MK menyatakan bahwa ketentuan pidana harus diperlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan.¹²

Pertimbangan hukum MK terkait dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i UU Kehutanan sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan pemohon dalam perkara ini, antara lain Agus Setyarso yang menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan semestinya ditujukan kepada kejahatan yang terorganisasi yang telah menimbulkan kerusakan, baik dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, maupun aspek sosial. Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa penebangan yang dilakukan oleh individu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan seharusnya menimbulkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupannya bersandingan dengan keberlanjutan sumber daya hutan di sekelilingnya. Prof. Achmad Sodiki, ahli yang dihadirkan pemohon dalam perkara ini memberikan keterangan ahlinya dengan menyatakan bahwa Pasal-pasal kriminalisasi dalam UU P3H dan UU Kehutanan seharusnya dianggap sebagai konstitusional bersyarat sepanjang tidak memasukkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat. Keterangan ini diikuti oleh MK di dalam Putusan kali ini.

2.3. MK Menolak Sejumlah Ketentuan lain dalam UU Kehutanan

Kecuali Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i, MK menolak ketentuan lain dalam UU Kehutanan yang diajukan oleh pemohon. MK menolak permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k UU Kehutanan karena ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh UU P3H, sehingga tidak dapat dijadikan objek pengujian.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang telah diubah dengan Putusan MK 45/PUU-IX/2011.

¹² Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 55/PUU-VII/2010 mengenai pengujian ketentuan pidana dalam UU Perkebunan. Di dalam putusan tersebut MK membatalkan ketentuan tindakan pidana perkebunan dan menyatakan bahwa dalam konflik perkebunan harus dilakukan penyelesaian secara perdata, dari pada penerapan ketentuan pidana.

Untuk ketentuan lain di dalam UU Kehutanan yang dimohonkan tidak banyak dinilai oleh MK di dalam putusannya. Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon tidak dipertimbangkan secara seksama oleh hakim MK.¹³ MK menyatakan bahwa: “Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan merupakan implementasi norma mengenai kegiatan pengukuhan kawasan hutan”.¹⁴ Pandangan MK kurang tepat karena yang dimohonkan oleh pemohon bukanlah pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, melainkan ketentuan normatif dari Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan yang berisi norma hukum baru yang memberikan dasar bagi penyimpangan tahapan pengukuhan kawasan hutan yang terdapat di dalam Pasal 15 UU Kehutanan. Penyimpangan tersebut sangat berdampak pada ketidakpastian hukum kawasan hutan dan berbagai konflik tenurial kehutanan.

Argumentasi yang sama disampaikan MK dalam menguji Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan¹⁵ yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan bahwa SK Menteri mengenai penunjukan kawasan hutan hanya berlaku selama lima tahun agar dapat sesuai dengan masa waktu melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Apabila MK mengabulkan permohonan ini, maka terjadi perubahan fundamental dalam tata kelola kehutanan. Namun MK menilai hal tersebut bukan merupakan permasalahan substansi norma undang-undang, melainkan pelaksanaan undang-undang yang bukan merupakan kewenangan MK untuk menangannya.

Hal serupa yang diminta oleh Pemohon terhadap keberadaan Pasal 81 UU Kehutanan. Pasal 81 merupakan ketentuan peralihan yang berbunyi: “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.” Pemohon mendalilkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk harus dilanjutkan dengan penetapan kawasan hutan paling lambat dalam waktu lima tahun sejak keputusan penunjukan kawasan hutan. Apabila pemerintah tidak melakukan penetapan sampai batas waktu lima tahun, maka keputusan penunjukan kawasan hutan batal dan pemerintah harus melakukan penunjukan kawasan hutan baru bila hendak menjadikan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan. Namun tidak memberikan penilaian terhadap keberadaan Pasal 81, melainkan MK menyatakan bahwa Pasal 81 yang merupakan ketentuan peralihan untuk melakukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum berdasarkan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

2.4. MK Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pengujian Ketentuan di dalam UU P3H

Pokok permohonan yang paling banyak diajukan oleh Pemohon adalah dari UU P3H. Terdapat 19 (sembilan belas) ketentuan dari UU P3H yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pengujian UU P3H ini sangatlah serius dan menjadi inti dari perkara ini, namun MK memandangnya secara *sepele* karena menurut MK ada ketidaksesuaian antara posita uraian mengenai pokok

¹³ Penjelasan Pasal 12 UU Kehutanan berbunyi: “Dalam pelaksanaan dilapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidaknya-tidaknya setelah ada penunjukan.”

¹⁴ Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Halaman 183-184.

¹⁵ Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan: Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan

permasalahan yang diuji dengan petitum atau tuntutan yang dimintakan kepada MK. MK menyatakan "... terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu Mahkamah memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut substansi permohonan sepanjang menyangkut Pasal *a quo*."

Pandangan MK yang demikian ini sangat simplistik untuk menghindari pemeriksaan terhadap UU P3H, padahal 19 (sembilan belas) ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon merupakan ketentuan-ketentuan kunci, atau "Pasal jantung" dari UU P3H, sehingga bila dikabulkan oleh MK dapat menjadi dasar bagi MK untuk membatalkan UU P3H secara keseluruhan.

Meskipun demikian, putusan MK untuk menyatakan permohonan sepanjang yang berkaitan dengan UU P3H tidak dapat diterima memberikan peluang kepada pemohon atau kepada orang lain yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya UU P3H dapat mengajukan kembali pengujian undang-undang tersebut kepada MK.

3. KEDUDUKAN PUTUSAN MK NO.95/PUU-XII/2014 SEBAGAI PELENGKAP PUTUSAN MK SEBELUMNYA DI BIDANG KEHUTANAN

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan undang-undang di bidang sumber daya alam yang paling sering dilakukan pengujian kepada MK. Setidaknya sudah sembilan kali permohonan pengujian UU Kehutanan ditangani oleh MK, empat diantaranya dikabulkan oleh MK antara lain Putusan Perkara No. 34/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No 35/PUU-X/2012, dan Putusan Perkara No. 95/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, putusan MK kali ini harus ditempatkan sebagai bentuk koreksi terhadap UU Kehutanan yang dilakukan melalui serangkaian Putusan MK yang saling melengkapi.

3.1. Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011

Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sehingga berubah menjadi: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, **hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Dengan kata lain, penguasaan atas kawasan hutan dan berbagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah terhadap kawasan hutan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011

Putusan ini merupakan putusan yang fundamental karena mengubah definisi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Perubahan bunyi Pasal tersebut adalah: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ~~ditunjuk dan atau~~ ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Perubahan tersebut menyebabkan kawasan hutan yang hanya baru selesai ditunjuk tidak memiliki legalitas sebagai kawasan hutan sampai selesai dilakukan seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan. Putusan ini menghendaki Pemerintah segera melakukan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan RTRW dan pendapat masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

3.3. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan *landmark decision* yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mengenai definisi hutan adat. Perubahan tersebut sebagai berikut: “Hutan adat adalah hutan **negara** yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Implikasi dari putusan tersebut adalah pemerintah harus mengembalikan dan mengakui keberadaan hutan adat yang selama ini telah terlanjut ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

3.4. Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

Sementara Putusan ini mengubah ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan sehingga berbunyi sebagai berikut “Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki

hak atau izin dari pejabat yang berwenang, ***kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, ***kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***;" Putusan ini merupakan capaian penting untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan yang selama ini mengelola dan mempertahankan wilayahnya.

Selain itu putusan ini menekankan bahwa pendekatan pidana merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik tenurial kehutanan. Sehingga dalam menghadapi konflik tenurial kehutanan, pemerintah harus melakukan pendekatan sosial persuasif untuk memperoleh solusi secara damai. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 55/PUU-VII/2010 mengenai pengujian ketentuan pidana dalam UU Perkebunan. Dalam putusan itu MK menyatakan bahwa dalam menghadapi konflik tenurial harus terlebih dahulu diselesaikan secara perdata dari pada melakukan pendekatan represif melalui ketentuan pidana.

Dari empat Putusan MK terhadap UU Kehutanan tersebut terdapat dua benang merah yang selalu konsisten dalam Putusan MK, yaitu mengenai perbaikan tata kelola hutan dan lahan, serta mengenai perlindungan masyarakat, terutama masyarakat adat, sebagai pemilik bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 harus diposisikan sebagai pelengkap putusan MK terdahulu dalam mengoreksi UU Kehutanan, khusus pada kali ini koreksi difokuskan oleh MK terhadap ketentuan kriminalisasi terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang menggantungkan kehidupan sandang, pangan, dan papannya dari hutan.

4. IMPLIKASI PUTUSAN MK 95: HENTIKAN KRIMINALISASI MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN

Putusan MK 95 pada intinya melahirkan prinsip penting dalam pengaturan dan pelaksanaan tindak pidana kehutanan, bahwa: “masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan tidak dapat dikriminalisasi karena memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial”. Prinsip ini sebenarnya sudah sejalan dengan beberapa ketentuan dalam UU P3H, misalkan Pasal 1 angka 6,¹⁶ dan Pasal 11.¹⁷ Namun terdapat beberapa inkonsistensi dalam UU P3H misalkan kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan masih harus memerlukan izin untuk memanfaatkan hutan dari pemerintah. Inkonsistensi lain terjadi karena banyak ketentuan dalam UU P3H tidak mengatur pengecualian terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan sehingga dalam praktiknya selama dua tahun terakhir telah menjerat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang masyarakat adat.

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 berimplikasi terhadap cara pandang dan penerapan ketentuan pidana di bidang kehutanan, terutama yang menyangkut dengan kriminalisasi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan mengalami konflik tenurial dengan ditetapkan wilayah kehidupannya sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Beberapa implikasi penting dari Putusan MK ini antara lain:

Pertama, prinsip pengecualian tindak pidana kepada “masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan komersial”. Hal ini merupakan panduan bagi pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Dalam penerapan ketentuan pidana kehutanan, maka aparat hukum harus pertama-tama memeriksa apakah masyarakat yang diperiksa memenuhi prinsip di atas. Dapat saja terjadi penerapan ketentuan pidana kepada masyarakat merupakan suatu kekeliruan, apabila wilayah kehidupannya telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan hutan kepada masyarakat, bukan mengkriminalisasi masyarakat.

Kedua, penerapan hukum pidana kehutanan haruslah dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip ini haruslah diikuti dengan cara atau mekanisme lain dalam penyelesaian konflik kehutanan. Beberapa mekanisme disampaikan oleh para ahli yang

¹⁶ Pasal 1 angka 6 UU P3H: Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

¹⁷ Pasal 11 UU P3H. (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi; (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan; (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

dihadirkan pemohon dalam perkara ini, antara lain adalah musyawarah atau kerjasama di dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini terasa sangat penting untuk dipakai oleh aparatus negara terutama dengan mengingat bahwa ketentuan kriminalisasi yang diatur setidaknya di dalam UU P3H dan UU Kehutanan dibangun di atas suatu fakta bahwa objek pengaturannya belumlah jelas; apakah hutan negara ataukah hutan hak yang termasuk di dalamnya adalah hutan adat yang harus diakui keberadaannya oleh Negara.

Ketiga, perlu dan pentingnya penyelesaian konflik kehutanan. MK memahami bahwa konflik kehutanan terjadi ketika masyarakat yang hidup secara turun temurun dalam kawasan hutan dikriminalisasi karena memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga perlu ada pengecualian. Pada intinya hal itu beranjak dari situasi konflik tenurial kehutanan yang perlu diselesaikan. Sehingga keberadaan Putusan MK 95/PUU-XII/2014, harus dipandang sebagai bagian dari Putusan MK sebelumnya yang mendorong penyelesaian konflik tenurial, terutama putusan MK 45/PUU-IX/2011 dan Putusan MK 35/PUU-X/2012. Selain itu juga hasil Inkuiri Nasional yang diselenggarakan Komnas HAM untuk mengkaji pelanggaran hak asasi manusia di bidang kehutanan pada tahun 2014. Penyelesaian konflik ini tidak hanya penting dan perlu tetapi juga **sangat mendesak** karena menyangkut keselamatan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun insitusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan. Penyelesaian konflik tenurial kehutanan haruslah diselenggarakan dengan cara-cara bermartabat tanpa kekerasan sesuai dengan visi misi Nawa Cita untuk menghadirkan negara guna melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.¹⁸ Sehubungan dengan penyelesaian konflik kehutanan, negara seharusnya dapat membangun kerjasama dengan masyarakat hukum adat. Menurut Ahmad Sodiki dalam keahliannya bahwa masyarakat hukum adat tersebut akan mencermati apakah pembalakan liar dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat sendiri atau bukan, sehingga upaya untuk mencegah pembalakan liar akan efektif apabila terbangun kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat adat.

Keempat, adanya suatu keharusan yang bersifat mendesak untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Untuk menghentikan kriminalisasi tersebut maka Presiden harus mengambil kebijakan penting memberikan abolisi kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan yang sedang menghadapi proses hukum karena ketentuan kriminalisasi di bidang kehutanan, memberikan grasi kepada mereka yang telah terlanjur dijatuhi hukuman oleh pengadilan, serta menjamin dilakukannya rehabilitas kepada masyarakat yang selama ini telah mengalami kriminalisasi. Menurut catatan AMAN sebanyak 216 orang yang diproses hukum dalam sepuluh tahun terakhir dari komunitas anggota AMAN. Kebanyakan mereka dijerat dengan UU Kehutanan dan UU P3H, selebihnya dengan KUHP, UU Minerba, dan UU Konservasi. Selain itu, untuk mencegah proses-proses kriminalisasi baru, maka Pemerintah perlu segera mensosialisasikan Putusan MK 95/2014 ini kepada Pemerintah, terutama pemerintah daerah, Kepolisian RI, dan badan-badan peradilan umum. Sosialisasi ini penting agar pihak-pihak tersebut mengetahui bahwa Pasal-pasal yang menjadi basis hukum dari tindakan-tindakan kriminalisasi telah dihapus oleh MK dan karenanya tidak dapat digunakan lagi dalam penerapan hukum kehutanan.

¹⁸ Nawa Cita, Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, poin pertama Nawa Cita.

Kelima, memprioritaskan percepatan pengakuan keberadaan hutan adat. Dalam hal ini, Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 memiliki keterkaitan erat dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan hutan adat. Masyarakat adat merupakan elemen yang paling rentang di bidang kehutanan karena wilayah kehidupan masyarakat adat yang telah dihuni berpuluh, bahkan beratus tahun, tiba-tiba diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Masyarakat adat kemudian menjadi pelaku kriminal karena ketika membangun rumah di dalam kampungnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, ataupun memanfaatkan hasil hutan adat mereka menjadi suatu tindak pidana di bidang kehutanan. Oleh karena itu, untuk menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat adat maka pengakuan hutan adat harus menjadi program utama pemerintah.

5. REKOMENDASI

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 membangun prinsip penting dalam pengaturan dan pelaksanaan ketentuan pidana di bidang kehutanan yang harus mengecualikan kriminalisasi terhadap “masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan yang memanfaatkan sumber daya hutan untuk keperluan sendiri, bukan untuk tujuan komersial”. Pengecualian tersebut berlaku bagi masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang menggantungkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan-nya dari hutan. Selain itu, Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 harus dipandang sebagai pelengkap dari Putusan Perkara No. 34/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011, Putusan Perkara No 35/PUU-X/2012 untuk mengoreksi UU Kehutanan yang dilakukan melalui serangkaian Putusan MK yang saling melengkapi.

Beranjak dari kontribusi penting Putusan MK tersebut, maka anotasi ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

5.1. *Bidang legislasi*

- a. Dibutuhkan UU Kehutanan baru menggantikan UU No. 41 Tahun 1999
Pemerintah dan DPR harus segera mengganti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena undang-undang tersebut dibuat sebelum proses amandemen UUD 1945 dan berbagai Putusan MK telah membuktikan banyak permasalahan di dalam UU No. 41 Tahun 1999. Penggantian undang-undang ini harus mengacu kepada berbagai putusan MK, termasuk Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014.
- b. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA)
Pemerintah dan DPR harus segera membahas RUU PPHMHA agar sejalan dengan proses penggantian UU Kehutanan. Selain itu, RUU PPHMHA merupakan visi misi President Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Nawa Cita yang harus direalisasikan segera. Selain itu, pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat, termasuk terhadap hutan adat sangat penting untuk menghindari proses kriminalisasi di bidang kehutanan yang selama ini dialami oleh masyarakat adat.

5.2. *Kebijakan Pemerintah*

- a. Pernyataan “Permintaan Maaf” dari Presiden
Dari data yang ditampilkan mengenai banyaknya masyarakat yang dikriminalisasi di bidang kehutanan, maka diperlukan cara pandang baru untuk menangani konflik tenurial kehutanan. Pernyataan permintaan maaf dari Presiden atas kriminalisasi dan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh masyarakat akan menularkan cara pandang baru kepada seluruh aparatur pemerintah dalam menangani permasalahan konflik tenurial kehutanan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.
- b. Pemberian Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi
Kriminalisasi tidak tiba-tiba berhenti dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Diperlukan kebijakan-kebijakan dari Presiden. Memberikan abolisi kepada masyarakat yang turun temurun hidup di dalam hutan yang dikriminalisasi dan tengah menghadapi proses hukum. Memberikan Grasi kepada mereka yang telah terlanjut dipidana karena melakukan tindakan yang pada dasarnya bukanlah kejahatan atau tindak pidana. Kemudian melakukan rehabilitasi kepada masyarakat yang menjadi korban

kriminalisasi kehutanan.

c. Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan hutan adat merupakan pesan penting dari Putusan MK. Bukan saja untuk memenuhi hak warga negara, tetapi juga berperan penting untuk menghindari proses kriminalisasi yang tidak diperlukan. Percepatan pengukuhan kawasan hutan merupakan langkah untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat adat yang pada gilirannya akan mencapai cita-cita yang digariskan di dalam Nawa Cita: Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

5.3. Proses Hukum

a. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan

Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim harus menempatkan Putusan MK ini sebagai koreksi terhadap kekeliruan yang terus diulang. Untuk mengatasi itu, maka semua proses penyidikan dan penuntutan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan bukan untuk tujuan komersial harus dihentikan.

b. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum

Sosialisasi perlu dilakukan kepada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun pengadilan agar lebih hati-hati dalam menerapkan ketentuan pidana di bidang kehutanan yang akan melanggar hak masyarakat yang hidup secara turun temurun hidup di dalam hutan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum pidana harus diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menghadapi konflik tenurial kehutanan.

c. Mengajukan Pengujian UU P3H

Mengingat Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 menyatakan semua permohonan yang berkaitan dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) tidak dapat diterima, maka terbuka peluang untuk mengajukan kembali kepada MK. Pengajuan kembali permohonan Pengujian UU P3H perlu dilakukan dengan mempergunakan prinsip yang sudah digunakan MK dalam Putusan No. 95/PUU-XII/2014 untuk mengakhiri rezim kriminalisasi kehutanan

5.4. Lembaga Pelaksana

Percepatan Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat adat (Satgas Masyarakat Adat) atau Komisi Independen¹⁹ yang menjalankan tugas untuk menjalankan Putusan MK dan kebijakan Presiden mengenai masyarakat adat, dengan tugas, antara lain:

- a. melakukan pendataan dan verifikasi identitas pihak yang dikriminalisasi berdasarkan ketentuan pidana kehutanan untuk kemudian diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Abolisi, Grasi, dan/atau Rehabilitasi;

¹⁹ Di dalam dokumen Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, disebutkan mengenai pembentukan lembaga ini. Dinyatakan pada halaman 22 bahwa: "Kami akan membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat kedepan."

- b. menyusun kebijakan nasional mengenai masyarakat adat dan terlibat mengawal proses pembentukan RUU PPHMHA dan RUU Kehutanan sepanjang yang berkaitan dengan hak masyarakat adat; dan
- c. melakukan sosialisasi dan kajian untuk pemajuan hak masyarakat adat.

LAMPIRAN 1. Ketentuan dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU kehutanan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi

No.	Pasal	Bunyi	Status
UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
1	Pasal 1 angka 3	<i>Perusakan hutan adalah proses, <u>cara</u>, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, <u>penggunaan kawasan hutan</u> tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah <u>ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.</u></i>	Tidak dapat diterima
2	Pasal 6 ayat (1) huruf d	<i>Peta <u>penunjukan kawasan hutan</u> dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan;</i>	Tidak dapat diterima
3	Pasal 11 ayat (4)	<i>Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	Tidak dapat diterima
4	Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)	(1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; (2) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	Tidak dapat diterima
5	Pasal 26	<i>Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.</i>	Tidak dapat diterima
6	Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4)	(3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. (4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak dapat diterima

No.	Pasal	Bunyi	Status
7	Pasal 52 ayat (1)	Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.	Tidak dapat diterima
8	Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)	<p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;</p> <p>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau</p> <p>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	Tidak dapat diterima
9	Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	<p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;</p> <p>b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;</p> <p>c. dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:</p> <p>a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;</p> <p>b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau</p> <p>c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta</p>	Tidak dapat diterima

No.	Pasal	Bunyi	Status
		<p>rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	
10	Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)	<p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	Tidak dapat diterima
11	Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c; ayat (2) huruf b, huruf c; dan ayat (3)	<p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau</p> <p>c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:</p> <p>b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud</p>	Tidak dapat diterima

No.	Pasal	Bunyi	Status
		<p>dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau</p> <p>c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	
12	Pasal 88	<p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>	Tidak dapat diterima
13	Pasal 92 ayat (1)	<p>Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau</p> <p>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	Tidak dapat diterima
14	Pasal 94 ayat (1)	<p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;</p> <p>b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;</p>	Tidak dapat diterima

No.	Pasal	Bunyi	Status
		<p>c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau</p> <p>d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>	
15	Pasal 110 huruf b	<i>Perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.</i>	Tidak dapat diterima
16	Pasal 112	<p>Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan</p> <p>b. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tidak dapat diterima
UU Kehutanan			
1	Penjelasan Pasal 12	Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan , karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidaknya-tidaknya setelah ada penunjukan.	Ditolak
2	Pasal 15 ayat (1) huruf d	<p>Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:</p> <p>a. penunjukan kawasan hutan,</p> <p>b. penataan batas kawasan hutan,</p> <p>c. pemetaan kawasan hutan, dan</p> <p>d. penetapan kawasan hutan.</p>	Ditolak

No.	Pasal	Bunyi	Status
3	Pasal 50 ayat (3) huruf a. huruf b. huruf e. huruf i. huruf k.	Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau mendu- ki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk mene- bang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.	Ditolak
4	Pasal 81	Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.	Ditolak

LAMPIRAN 2. Ringkasan Keterangan Saksi dan Ahli dalam Persidangan Perkara No. 95/-UU-XII/2014

SAKSI DARI PEMOHON

1. **Sukran Hawali**, yaitu saksi mewakili masyarakat adat Semende Banding Agung. Saksi ini adalah mempunyai garis keturunan nenek moyang Raden Intaran Dalam. Selain itu, saksi tinggal bersama 385 KK dalam satu daerah Tebing Rambutan dengan 5 Talang sejak tahun 1997, ada 115 rumah dibakar yang menurut pemerintah tanah tersebut masuk kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan sebelumnya nenek moyang saksi telah tinggal di daerah tersebut.
2. **Ust. Abdul Rahman Sembahulun**, yaitu saksi sebagai Ketua Kemangkuan Adat Tanah Sembalun yang beralamat di Gunung Rinjani, Sembalun, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani adalah salah satu bagian Sembalun sekitar 12.000 hektar, sedangkan yang lain menjadi wilayah diinas kehutanan. Saksi tidak tahu apakah daerah Sembalun 12.000 hektar termasuk Taman Nasional. Pada waktu dulu banyak warga dipidana karena meotong pohon tetapi untuk sekarang tidak ada lagi.
3. **Ismail**, yaitu saksi berasal dari Suku Konjo, Komunitas Adat Barambang Katute, Sulawesi Selatan. Barambang Katute terbagi 3 Kecamatan, yaitu 2 desa ikut di Sinjai Barat, 2 desa di Sinjai Selatan, dan 2 desa di Sinjai Borong. Wilayah hutan adat Barambang Katute menjadi kawasan hutan lindung, dan untuk saat ini memotong pohon dilarang.
4. **Yontameri Rajo Jambak**, yaitu saksi berasal dari komunitas Masyarakat Adat Malalo. Daerah saksi terletak di Pantai Barat Danau Singkarak, yang terbentang menghadap matahari terbit, yang berbatasan dengan Danau Singkarak, sebelah selatan dengan Kabupaten Solok, sebelah barat dengan Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelah utara dengan negeri tetangga, Negeri Padang Laweh Malalo. Malalo terdiri dari 3 koto, merupakan satu kesatuan hukum adat dari 3 koto terdiri dari 11 suku yang di bawah naungan pimpinan adat. Kalau untuk menyamakan di pemerintahan, Kerapatan Adat Nagari, tetapi dalam kelarasan adalah di bawah pimpinan Datuk Rajo Malalo. Hal ini dilakukan ke penggunaannya semenjak dari pengaturan pola tanam, wilayah perkebunan, wilayah rimba, dan untuk pemakaian secara adat-istiadat dalam penggunaan Alek Baralek atau nikah kawin. Saksi mendengar ada suatu aturan, yaitu UU P3H tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusak Hutan yang ada di wilayah saksi. Ancamannya sangat berat bagi masyarakat saksi, anak, dan kemenakan untuk masa akan datang. Karena negeri itu sudah masuk wilayah lindung dan harus dilindungi oleh pemerintah. Namun, saksi tidak merasakan manfaatnya yang disebut oleh pemerintah itu. Sebab, warga melihat terjadinya ginyang-ganjing kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah, bukan masyarakat saksi. Akhirnya masyarakat saksi disuruh oleh Polhut untuk mengambil kayu, nanti dijadikan tersangka. Bahkan sekarang UU P3H ini wargalah jadi targetnya, anak, dan kemenakan. Sementara, sampai hari ini tidak ada *illegal logging* di dalam wilayah saksi. Namun, sekarang warga mendengar di pemerintahan atau di Kepolisian UU P3H itu sudah dikantonginya, untuk mengintai warga sebagai mangsa. Oleh karena itu, saksi memohon bagaimana supaya jangan terjadi ancaman untuk anak, kemenakan untuk masa yang akan datang. Saksi dan Ketua Kerapatan Adat Nagari memohon jangan sampai terjadi hal-hal yang

akan merusak adat saksi. Selama ini, belum ada warga masyarakat yang dijatuhi hukuman karena membangun rumah atau memotong pohon di wilayah hutan lindung.

5. **Yoseph Danur**, yaitu saksi berasal dari komunitas masyarakat adat Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2012, Kepala Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam mendatangi wilayah Colol untuk dapat merujuk dan terbentuklah sebuah forum yang namanya Forum Tiga Pilar. Tiga Pilar yang di dalamnya ada pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, dan masyarakat adat. Kemudian, ada pihak agama, yaitu Gereja di dalamnya, untuk membicarakan, mencari jalan keluar bagaimana untuk melestarikan Taman Wisata Alam di satu sisi dan di sisi lain tetap memperhatikan tanah-tanah hak ulayat masyarakat adat, sehingga ada kesepakatan.
6. **Datuk Sukanda**, yaitu saksi sebagai pimpinan Komunitas Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek, Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Adat Cek Bocek dengan wilayah seluas 28.000 hektar, secara turun temurun dikelola dan hidup bersama masyarakat adatnya. Di dalam wilayah itu terdapat harta-harta peninggalan atau tempat-tempat yang sakral harus dipelihara, dan situs-situs bersejarah lainnya. Masyarakat adat ini secara turun temurun tetap beraktivitas di wilayah adatnya sendiri. Pada tahun 1935, Belanda mengusir masyarakat adat yang tinggal di wilayah Selesek, sehingga masyarakat pindah di satu desa, yaitu Desa Lawin, dari desa itu mereka tetap mencari nafkah ke wilayah Selesek. Dalam hal ini, kegiatan mereka di dalam hutan untuk mencari nafkah kehidupan secara terus-menerus sampai saat ini. Kemudian, pada tahun 2011, masyarakat adat tidak boleh lagi mengadakan kegiatan di wilayah tersebut karena pihak kehutanan atau pemerintah melarang keras masyarakat adat beraktivitas di wilayah itu karena sudah menjadi hutan lindung, tetapi mereka memutuskan tapal batas atau hutan lindung secara diam-diam atau secara sepihak. Posisi masyarakat adat sampai hari ini masih dalam keadaan ragu atau bimbang untuk bekerja atau beraktivitas seperti sebelumnya. Sampai saat ini, belum ada masyarakat adat Cek Bosesek Selesek yang dihukum karena masuk dan mengambil hasil hutan.
7. **Albertus Mardius**, yaitu saksi berasal dari komunitas Masyarakat Adat Ketemenggungan Siyai, Suku Dayak. Tahun 2012, seperti biasa, aktivitas warga masyarakat adalah mengambil poho untuk membuat rumah, hasil hutan, dan sebagainya. Bahwa di dekat warga tersebut ada sebuah perusahaan besar yang bergerak di sektor kehutanan, yaitu PT Sari Bumi Kusuma yang *camp* besarnya berada di dekat kampung. Biasanya mau membawa hasil hutan itu harus meminta bantuan pihak perusahaan untuk mengangkutnya, tetapi perusahaan menolak karena sudah ada pemilikinya, yaitu pihak kehutanan. Reaksi masyarakat untuk menghadapi situasi itu melakukan tutup jalan perusahaan. Akibatnya 6 orang warga yang ditangkap dan ditahan selama 49 hari di Kapolres Sintang tanpa ada penjelasan apapun mengapa mereka waktu itu ditangkap. Kejadian itu diperparah lagi dengan meningkatnya Patroli pengamanan dan lokasi hutan di masyarakat sedang bekerja. Kemudian pada tahun yang sama tidak boleh lagi masuk kawasan hutan, berladang, mengambil hasil hutan di dalamnya, membawa rotan, dan sebagainya, termasuk tidak boleh menyadap karet sekitar 2 km dari kampung sejak tahun 2002 tersebut. Tahun 2007 ketika ada 6 orang warga berladang di kawasan adat, ada 2 orang ditangkap pada saat beraktivitas di ladang, dan perakra ini sampai ke Mahamah Agung. Warga dinyatakan melanggar UU karena berladang, beraktivitas di kawasan Taman Nasional. Sejak kejadian itu, masyarakat adat tidak aman lagi mengerjakan lahan-lahan yang

ada. Ada beberapa tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pihak Taman Nasional, yaitu dengan melakukan pengrusakan tanaman padi pada waktu itu. Mereka padinya sudah tinggi, akibat penanaman pohon-pohon oleh pihak petugas melewati ladang, mereka merusak ladang kami. Bahkan sekaligus merusak pondok-pondok ladang. Selain itu, mereka (petugas) melakukan intimidasi dengan mengusir, menembak senjata ke udara untuk menakut-nakuti warga.

AHLI DARI PEMOHON

1. **Hermansyah:** Dalam bidang hukum pidana ini, pada ahli hukum pidana pada saat itu sudah mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita semua akan kehati-hatian prinsip penggunaan hukum pidana ini. Beccaria, JP. Marat, Forsner, Herman Sulinga, dan sebagainya, ini selalu memperingatkan. Bahkan Immanuel Kant dalam banyak tulisan tentang filsafat hukumnya, itu selalu memperingatkan, prinsip kehati-hatian di dalam menggunakan hukum pidana ini. Karena apa? Diperingatkan. Karena hukum pidana ini banyak menyangkut masalah esensi kehidupan manusia. Berbeda dengan bisang hukum lain.

Sejak awal para ahli-ahli hukum pidana pada abad ke 19 adalah abad di mana kita menilai kemuculan ide gagasan hukum pidana modern, tentunya yang menjadi patokan adalah ketika Von Feuerbach mengungkapkan asas legalitas yang dalam literature kita pahami itu muncul pada saat abad ke 18, 19 di Jerman, kalau itu menjadi ukuran kita ini sudah memperingatkan dan para ahli hukum pidana pada waktu itu juga memang sudah merasakan kekhawatiran akan keberatan hukum pidana ini.

Kekhawatirannya apa? Salah satunya adalah kekhawatirannya mengikuti negara akan sangat mudah mengeluarkan berbagai macam produk hukum, dimana di dalamnya akan selalu dicantumkan pidanaan sebagai unsur pemaksa, penguat norma dan unsur pemaksa. Makanya kita coba lihat cukup banyak sekali Pasal-pasal pidana di dalam berbagai macam aturan yang kalau kita kaji juga sebenarnya unsur-unsur privat.

Sesungguhnya, apakah negara kemudian bisa dengan sebegitu saja mengkriminalisasi, membuat aturan-aturan bahwa ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah, lalu dibuat ketentuan pidana? Nah, dan memaksa setiap warga negara dengan instrumen hukum pidana ini, agar warga masyarakat mengikuti kehendak negara dengan pemaksaan dicantumkannya pidana.

Dalam upaya mengembalikan marwah hukum pidana ini, ahli terus terang saja ingin mengutip pemikiran dari Prof. Roeslan Saleh dapat dibaca di dalam bukunya *Prespektif Hukum Pidana*, beberapa prespektif dalam hukum pidana itu terbitan dari Aksara Baru, Jakarta. Kalau saya tidak salah tahun 1983 yang saya kutip langsung di dalam tulisan saya itu. Bahwa hukum pidana itu setidaknya berdasarkan refleksi dari kemunculan pada abad itu, dia ingin atau didirikan atau setidaknya atas 4 pilar asas yang paling fundamental, yaitu asas legalitas, asas persamaan, asas subsidiaritas, dan asas proporsionalitas.

Ketentuan pidana yang kita tekankan adalah asas legalitas. Sedangkan asas persamaan, asas subsidiaritas, dan asas proporsionalitas dari hukum pidana yang merupakan cita-cita dari hukum pidana modern pada waktu itu, keluar dari konsep pemikiran kita.

Dari keempat asas ini, ahli dalam konteks ini akan mencoba memberikan pemikiran tentang asas legalitas yang kita pahami selama ini, yang menurut ide gagasan pemikiran hukum pidana modern itu juga sebenarnya tidak utuh, inilah yang mungkin menjadi penyebab, sehingga terjadinya proses kriminalisasi yang berlebihan atau dengan kata lain bisa kita dengar oleh kriminalisasi.

Asas legalitas yang selama ini kita dengar atau kita pahami, yang selalu kita pahami berkisar kepada empat persoalan ini. Ketika kita bicara asas legalitas yang termuat dalam hukum pidana *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Selalu saja kita berbicara tentang *lex scripta, lex certa*, harus dipenuhinya asas nonretroaktif dan tidak dimungkinkannya analogi. Keempat substansi ini saja yang sering kita dengar ketika kita berbicara tentang asas legalitas.

Dalam keempat konteks ini saja, inilah yang jadi kemudian negara berpikiran bagaimana kemudian memahami asas legalitas sebagai dasar bertindak? Dasar bertindak dari negara untuk terhadap negaranya, yang terpenting bagi negara adalah ada Undang-Undang tertulis, dan tidak menggunakan prinsip analogi.

Bahwa sebenarnya asas legalitas ini kemunculannya memang relatif baru, bukan dia dalam literatur, sekali lagi dalam literatur dapat kita baca dalam buku Moeljatno. Itu bukan merupakan tradisi hukum Romawi, artinya jika dia bukan tradisi hukum Romawi, kemunculannya itu memang baru kemudian, yaitu dinilai dalam buku Pak Moeljatno sekita abad 19 itu ketika Von Feuerbach, mengungkapkan asas *nullum delictum* ini tadi.

Dimunculkan konsep asas legalitas ini tidak lepas dari bentuk reaksi, terhadap kekuasaan raja yang pada saat itu sangat absolut, dimana kerajaan raja pada saat itu dengan kewenangan yang ada, dengan kekuasaan yang dia miliki, dapat saja menentukan perbuatan dan memberikan penyalahan kepada seseorang. Nah, para ahli hukum pidana pada waktu itu berpikir, situasi seperti ini tidak mungkin dibiarkan, dan tidak bisa, lalu muncullah dengan singkat kata dimunculkanlah asas legalitas.

Esensi dari asas legalitas ini sebenarnya bukan merupakan dasar dari bertindak negara, tetapi upaya para ahli hukum pidana dan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Bahwa esensi dari kemunculan asas legalitas pada saat itu adalah sebagai upaya dari para ahli hukum pidana, para ahli hukum pada waktu itu untuk memberikan perlindungan karena pada Zaman Romawi sampai dengan pada zaman kekuasaan raja itu tidak ada bentuk perlindungan.

Menurut Roeslan Saleh, asas legalitas itu bukan hanya berbicara empat hal seperti dikatakan, *lex certa, lex scripta*, kemudian tidak dianutnya. Asas nonretroaktif, dan analogi. Tetapi dia mengandung dimensi politik hukum, dimensi organisasi, dan dimensi politik kriminal, di mana ketiga prinsip-prinsip ini dalam asas legalitas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apa sebenarnya dimensi politik hukum dari asas legalitas?

Dalam dimensi politik hukum dalam asas legalitas, dimunculkannya seperti saya katakan tadi asas legalitas ini adalah upaya para ahli hukum pada waktu itu untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hak warga negara, individu dari kesewenangan-wenangan raja atau penguasa

pada saat itu, esensinya utamanya memberikan perlindungan. Pemahaman kita selama ini adalah asas legalitas adalah dasar bertindak dari negara, dasar bertindak dari penguasa, sehingga penguasa atau negara dalam hal ini membuat sebuah aturan dan aturan itu di balik aturan itulah lalu kemudian membangun sebuah argumentasi sudah ada dasar asas legalitas terpenuhi. Padahal esensi utama dari dimensi politik hukum yang ada dalam asas legalitas seperti kemunculan awal itu adalah perlindungan.

Sejak amandemen, sudah jelas bagaimana arah politik hukum kita. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan dimasukkannya seperti jika diketahui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan ini diperkuat lagi, yang menariknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dimana di dalam putusan itu salah satunya adalah mengeluarkan hukum adat dari konteks negara. Apa artinya di sini? Bahwa negara dengan melalui putusan MK ini sudah menyatakan secara jelas masyarakat adat dengan hutan adatnya itu dia otonom, memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan asas persamaan dan persamaan dalam asas hukum pidana, dan ini menurut politik hukum harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Bukan masyarakat adat yang melindungi. Karena Putusan MK Nomor 35 kalau saya cermati itu juga dia menghendaki bentuk perlindungan, pengakuan dari hukum negara terhadap hutan-hutan adat ini adalah minimal dengan Perda misalnya. Nah, amanah ini sebenarnya merupakan amanah konstitusi yang diberikan kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada hutan-hutan adat ini, dalam bentuk pengakuan negara.

Dalam perspektif politik kriminal ini, negara atau pemerintah itu tidak hanya melakukan kriminalisasi tanpa menghiraukan apakah tujuan dari hukum pidana itu akan tercapai atau tidak. Kedua, juga menghendaki adanya tindakan yang rasional, ini sebenarnya dalam banyak literatur kalau kita membaca buku mulai dari Prof. Sudarto, kemudian juga Barda Nawawi Arief, rasionalitas tindakan dalam politik kriminal itu menjadi sebuah keharusan, penghitungan bagaimana dampak dari sebuah kriminal ini diperhitungkan. Dimensi politik kriminal dari asas legalitas ini menghendaki agar penggunaan hukum pidana, sekali lagi, agar menghendaki penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan berbagai akibat yang muncul.

Apakah UU No. 18 Tahun 2013 sudah memperhitungkan atau tidak akan terjadinya kriminalisasi? Seperti yang para saksi tadi, ditangkapi, dibakar, dan sebagainya. Apakah UU ini memperhitungkan seperti itu? Saya ingin katakan tidak. Kerana apa? Politik hukum pertama tidak terpenuhi, tidak ada pengakuan normatif yang dikehendaki dari UUD 1945, oleh karena itu semua hutan adat tetap saja walaupun oleh putusan MK sudah mengakui sebagai hutan hak masyarakat adat, tetapi karena negara belum melakukan penataan dengan baik terhadap hutan adat, inilah menjadi apapun dilakukan oleh masyarakat adat terhadap hutan dia tidak pernah hutan adat itu berdaulat masyarakat adat terhadap hutan.

Pertanyaan ahli lalu bagaimana seandainya kalau ini tidak ditata dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi dengan UUD 1945 setelah Putusan MK No. 35, dimana realitas sesungguhnya, Hakim Majelis Yang Mulia, hutan adat inikan masih kebanyakan dalam hutan hak para pihak. Pada suatu sisi itu. Kedua, juga kadang-kadang masih banyak juga hutan ini ditetapkan menjadi hutan lindung atau sebagainya. Kalau dia berada di dalam hutan hak, kemudian para pengusaha misalnya melakukan pembabatan hutan adat mereka yang hutan dimana masyarakat adat mengklaim itu sebagai hutan adat dia, dalam hukum ini tidak dianggap sebagai sebuah perambah hutan. Karena apa? Saudara saja, perusakan hutan

lalu jadi sangat administratif karena sudah ada izin, bukan substantif. Karena persoalan izin saja, lalu kemudian masyarakat, para pengusaha yang merambah hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dia bukan sebagai perambah hutan. Karena perusakan hutan jadi sangat administratif, tidak melihat bagaimana dampak kerusakan hutan tadi.

Asas legalitas dalam dimensi organisasi ini yang mungkin penting sejak, tadi sudah dikatakan dalam dimensi organisasi ini kalau menurut Roestan Saleh itu adalah menghendaki perlunya penataan norma di dalam kehidupan oleh negara. Jadi negara memiliki kewajiban dalam melakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada sehingga negara, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara atau pemerintah untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. Tapi kewajiban pertama adalah melakukan penataan, inilah dimensi asas legalitas dalam dimensi organisasi. Pertanyaan kita, apakah selama ini pemerintah, mohon maaf, melakukan penataan terhadap hutan-hutan masyarakat adat? Dan melalui SK-nya sudah jelas mengeluarkan dan menguatkan Pasal 18 ayat (2). Dalam realitasnya juga belum banyak produk-produk hukum yang memberikan pengakuan terhadap hutan-hutan adat ini, dan itu sekali lagi saya katakan bukan kewajiban masyarakat adat untuk memberikan pengakuan, itu adalah negara, karena itu kewajiban konstitusi.

Setelah melakukan penataan-penataan dulu, sudah jelas peta haknya, sudah jelas di mana hak masyarakat adat diberikan pengakuan oleh negara dan bukan hanya pengakuan dalam tataran normatif, tetapi pengakuan dalam bentuk perundang-undangan, kemudian bagaimana hutan lindung dan sebagainya, baru disitulah hukum pidana bisa masuk.

Asas legalitas hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak, sekali lagi, hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak atas warga negaranya, dan dasar tersebut harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (*lex scripta*) dan harus jelas (*lex certa*), maka pada hakikatnya sistem negara kita ini, ahli mengatakan belum beranjak dari sebuah negara hukum, masih sistem otoriter. Otoriter dalam itu pada raja, tapi dalam negara berkembang ini karena hukum pidana menjadi sarana instrumen utama bagi pemerintah, maka dia otoriter di bawah UU.

2. **Maruarar Siahaan:** Ahli berbicara tentang politik hukum, yaitu sebenarnya ketika perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan tampaknya sampai saat ini belum merupakan suatu kegiatan, yang katakanlah terintegrasi dan terkonsolidasi secara harmonis di antara sektor-sektor kehidupan yang hendak ditata dengan regulasi yang membentuk bidang hukum dengan ruang lingkup tertentu.

Perubahan dan pembaharuan hukum dalam bidang-bidang tertentu yang disebutkan tadi, seharusnya merupakan suatu kebijakan yang ditempuh berdasarkan politik hukum nasional yang mengacu pada konstitusi sebagai hukum tertinggi yang selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat *ius constitutum* dan melihat ke arah *ius constituendum* karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan.

Politik hukum demikian berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga politik hukum selalu terkait dengan hal-hal yang ideal dan harus merumuskan kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk, maupun visi hukum yang akan dibentuk.

Titik tolak politik hukum adalah visi hukum yang sering juga disebut sebagai *rechtsidee* yang menjadi visi yang mendasari hukum yang dibentuk yang turut membentuk arah hukum yang akan memberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Politik hukum negara demikian juga harus selalu memerhatikan realitas, dengan makna akan tampak bagi kita bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang-bidang yang relevan sebagai suatu tafsir terhadap norma konstitusi tertentu, menjadi bagian politik hukum yang dijadikan arah kebijakan dalam perubahan dan pembaharuan yang harus dilakukan sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara dan warga negara dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Kebijakan atau *policy* yang dirumuskan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawasan terhadap produk legislasi yang dibentuk oleh pembuat UU, pembentuk UU yang menyatakan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan suatu kebijakan, menyangkut bidang yang diatur dalam norma yang diuji tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu UU *unconstitutional*, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* dan itu diartikan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi turut dalam proses legislatif. Dengan fungsi demikian, secara inheren MK melakukan fungsi perumusan politik dan kebijakan atau legal policy yang dirumuskan oleh Hakim dalam putusan MK sebagai pengawasan dalam mekanisme *checks and balances* terhadap produk legislasi yang dibentuk pembuat UU bersama-sama dengan konstitusi sebagai cita hukum dan hukum tertinggi merupakan arah yang seyogyanya menjadi pedoman bagi pembuat putusan MK No. 45/2011 menyangkut pengujian UU 41/1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 1 angka 3 UU *a quo* yang mendefinisikan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagai hal yang oleh MK dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Bahkan MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksana pemerintahan yang otoriter.

Demikian juga putusan MK No. 35/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari status hukum negara merupakan pengakuan dan implementasi konstitusi tentang hak-hak masyarakat hukum adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah perubahan dan pembaruan hukum yang dilakukan. Pasal 15 UU Kehutanan dikatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan bukan bentuk final dari rangkaian proses penetapan kawasan hutan. Ketentuan demikian harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sehingga jika hal kemudian terjadi, maka penataan batas kawasan hutan tersebut agar tidak merugikan masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Keberadaan norma-norma dalam UU No. 18 Tahun 2013 yang mengabaikan legal policy yang sepatutnya dikenali dalam UUD 1945, dan Putusan MK No. 45 Tahun 2011, serta Putusan MK No. 35 Tahun 2012, tetapi diabaikan dalam perumusan norma dalam UU No. 18 Tahun

2013, khususnya kawasan hutan yang ditunjuk dengan implikasi yang luas atas kepentingan hukum rakyat yang secara sah berkenaan dengan norma baru tersebut. Identifikasi seluruh regulasi yang saling berkaitan dalam bidang yang hendak diatur dalam konstitusi dan putusan-putusan MK menjadi keharusan. Bukan hanya disebabkan karena kebutuhan untuk melakukan penyelarasan norma, tetapi terlebih lagi merupakan bagian dari konstitusionalisme yang telah menggariskan batas atau *constitutional boundary* bagi pembuat UU. Diskresi pembuat UU dalam menyusun dan membuat UU harus bergerak dalam ruang yang dirumuskan sebagai *constitutional boundary* tersebut. Apabila melewati garis batas, maka norma demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau *null and void*.

3. **Achmad Sodiki:** Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 dan seterusnya, penjelasan Pasal 12 dan seterusnya, UU Pasal 19 tentang Kehutanan yang berkenaan dengan ancaman pidana harus dibaca dan dipahami lebih luas. Berdasarkan sejarah bagaimana kebijakan negara mengatasi pemakain tanah hutan sejak zaman Belanda sampai sekarang, sehingga tidak serta merta dilihat dari kacamata yang sempit.

Bahwa dalam menjaga kelestarian hutan, maka negara seharusnya dapat dibangun bekerjasama dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat akan secara cermat dapat mengidentifikasi apakah pembalakan liar tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat sendiri ataukah bukan. Jika dilakukan oleh masyarakat hukum adat sendiri, dengan sendirinya selain akan dijatuhi sanksi adat, juga dapat dijatuhi UU. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut bukan merupakan pembalakan liar atau perusakan hutan dan itu sesuai dengan hukum adat setempat, maka ia harus dibebaskan dari sanksi pidana.

Bahwa untuk mengatasi pembalakan liar, lebih-lebih yang dilakukan oleh pihak lain dalam skala besar dan terorganisasi, hanya dapat diatasi dengan baik apabila dibangun kerjasama dengan masyarakat hukum adat sebagai bentuk partisipasi masyarakat adat menjaga kelestarian hutan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 dan seterusnya, penjelasan Pasal 12 dan seterusnya, UU No. 41 Tahun 1999 adalah konstitusional bersyarat sepanjang tidak memasukan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan hukum adat.

Harapan ahli, ratusan manusia sekarang di rumah tanahan, ada pula yang dipenjara karena UU ini, yaitu UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 41 Tahun 1999 karena tradisi mereka mengambil kayu di hutan disilahkan oleh negara dan dianggap melakukan perusakan hutan, padahal banyak dari mereka yang turun-temurun melakukannya sesuai dengan hukum adat.

4. **Agus Setyarso:** Kejahatan kehutanan yang terorganisasi itu menyangkut dua hal: Pertama adalah ada mekanisme organisasi yang dapat dibuktikan dan yang kedua adalah adanya 3 sumber daya yang saling berkaitan satu di antara yang lain, yaitu adanya modal dan capital, adanya kekuatan untuk melanggar hukum, dan yang ketiga adalah adanya kemampuan kapasitas untuk mempengaruhi penegakan hukum pemerintahan dan sistem hukum itu sendiri.

Ahli menilai bahwa Pasal 1 angka 6 dengan bunyi terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terstruktur terdiri atas 2 orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan

hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan diri sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, pengertian terorganisasi ini tidak tepat, sehingga mudah sekali menimbulkan salah sasaran di dalam implementasinya karena di situ tidak dijelaskan bahwa ada struktur organisasi yang menyangkut hubungan komando, perintah dan tidak menyangkut, tiga sumber daya yang ada di dalam definisi organisasi, yaitu adanya dana dari cukong biasanya. Kemudian adanya kekuatan untuk melanggar hukum dan adanya kapasitas untuk mempengaruhi penegakan hukum, mempengaruhi birokrasi, dan mempengaruhi sistem hukum itu sendiri. UU No. 18 Tahun 2013 hanya bermanfaat jika difokuskan untuk memberantas kejahatan hutan termasuk pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.

5. **Kurnia Warman:** Dewasa ini memang ada kesan negatif terhadap masyarakat hukum adat. Dalam perlindungan bumi, air, kekayaan alam, terutama hutan. Apa kesan negatif itu? Bahwa sebagian oknum anggota masyarakat hukum adat, justru terlibat dalam jaringan sebagai pelaku perusakan hutan itu sendiri. Kesan ini biasanya dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk tidak lagi mengakui atau menghormati hak-hak mereka.

Menurut ahli, adanya oknum seperti itu yang ikut dalam jaringan pembalakan liar, merupakan imbas dari kesewenangan negara merampas hutan mereka. Apalagi hutan tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan, sehingga timbul anggapan bahwa daripada dirusak dan diambil oleh orang luar, yang dalam ukuran konteks ulayat mereka disebut dengan orang luar, lebih baik juga ikut menebang.

Kasus per kasus sebetulnya masyarakat hukum adat telah berjuang melawan kesewenangan negara dalam kriminalisasi terhadap mereka di wilayah adat untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan keluarga. Namun ternyata, perjuangan tersebut tidak menunjukkan hasil yang memadai karena begitu banyak dan rumitnya kasus yang harus mereka hadapi dan tentu saja berjuang itu tidak efektif, karena akar persoalannya belum tersentuh, yaitu adanya materi muatan UU yang menyatakan aktivitas sehari-hari masyarakat hukum adat itu dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk itulah saat ini, MK diharapkan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dan selama ini MK telah teruji dengan beberapa putusannya yang memihak kepada kepentingan masyarakat hukum adat, seperti Putusan MK No. 35 Tahun 2012.

6. **Rikardo Simarmata:** Ada tiga hal disampaikan ahli pada kesempatan ini, yaitu pertama, bagaimana dasar konseptual dari kriminalisasi kalau dilihat dari beberapa periode sejarah; kedua, Apa dampak kriminalisasi pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan; dan ketiga, Hubungan antara kriminalisasi dengan kebijakan perhutanan sosial.

Ahli tegaskan bahwa implikasi dari pengukuhan kawasan hutan adalah pemberlakuan otoritas atau hukum negara di atas kawasan tersebut. Implikasi berikutnya atas pemberlakuan otoritas atau hukum negara adalah masyarakat adat, masyarakat lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan illegal. Kalau dia dikatakan sebagai illegal, maka tindakan hukum untuk mengkriminalisasi masyarakat lokal tersebut, itu bisa dilakukan.

Ahli menunjukkan juga bagaimana bentuk kebijakan atau praktik perhutanan sosial yang pada saat yang sama dibayang-bayangi oleh politik kriminalisasi. Praktik perhutanan sosial ini yang dibayang-bayangi oleh politik kriminalisasi, ada praktik politisasi perhutanan sosial yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Jadi, ini sebenarnya kalau dalam praktik tidak sungguh-sungguh dimaksudkan atau diwujudkan untuk menambah kawasan hutan yang bisa diakses masyarakat.

Kesimpulan ahli untuk hubungan kriminalisasi dengan perhutanan sosial bahwa kebijakan perhutanan sosial yang dibayang-bayangi oleh masih adanya politik kriminalisasi menyebabkan perhutanan sosial tidak berjalan efektif. Kita bersyukur karena dalam RPJM 2015 sudah ditetapkan target perhutanan sosial, itu 12,7 hektar, target minimal. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah baru dari pemerintahan baru untuk memperluas areal perhutanan sosial. Tetapi, dengan catatan dalam konteks uji materiil ini, perlu mencermati ketentuan-ketentuan mengenai kriminalisasi.

7. **Eddy O.S Hiariej:** Adapun analisis Ahli terkait pengujian UU No. 18 Tahun 2013, dan UU No. 41 Tahun 1999, sebagai berikut: **Pertama**, berdasarkan interpretasi doktriner, yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu, dalam hal ini adalah doktrin mengenai keberadaan hukum pidana. Ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, masing-masing adalah *individuele belangen* atau kepentingan individu, *sociale of maatschappelijke belangen*, kepentingan-kepentingan sosial atau masyarakat, dan *staatsbelangen* atau kepentingan-kepentingan negara. *In casu a quo* ketentuan pidana dalam UU *a quo* justru tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang sudah mendiami kawasan hutan selama bertahun-tahun dan memperoleh penghidupan di sekitar kawasan hutan.

Kedua, berdasarkan interpretasi tradisional, yaitu interpretasi dengan cara melihat suatu perilaku dalam suatu tradisi hukum masyarakat. Keberadaan masyarakat adat yang berada di wilayah kawasan hutan adalah turun-temurun dalam rangka mempertahankan kehidupannya, memiliki hak ulayat, untuk memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kawasan hutan. Pasal-pasal pidana dalam UU *a quo* menafikan tradisi hukum masyarakat yang sudah hidup turun temurun di kawasan hutan. Hal ini jelas bertentangan dengan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang termaktub dalam konstitusi.

Ketiga, Dalam hukum pidana, asas legalitas adalah salah satu asas yang sangat fundamental. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan.

Keempat, Prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

SAKSI DARI PRESIDEN

1. **Edi Saptono:** Saksi sebagai masyarakat biasa di daerah Solok Selatan yang berbatasan dengan Taman Nasional. Dalam wilayah taman nasional, menurut saksi tidak tahu ada hutan nagari, tidak ada yang dihukum masyarakat karena mengambil kayu di Taman Nasional. Saksi sudah lahir di Sumatera Barat tetapi termasuk suku Jawa.
2. **Mustadi,** adalah saksi sebagai kepala desa dari tahun 1972 sampai tahun 1988 yang berasal dari Desa Sembalun, Kecamatan, Lombok Timur, di daerah Rinjani bagian timur ada Taman Nasional kurang lebih 12.000 hektar. Desa Sembalun di luar taman nasional dan bukan termasuk taman nasional, di dalam taman nasional tidak ada hutan adat yang sejak dari dulu memang di bawah pengaturan oleh masyarakat adat. Tidak ada warga yang ditangkap Polisi karena mengambil kayu di dalam hutan. Antara desa Sembalun dengan taman nasional berjarak sekitar 3 km sampai 5 km.
3. **Maulidin,** adalah saksi berasal dari desa Pulau Duku, Sumatera Selatan yang berbatasan dengan hutan penyangga, hutan lindung dan taman nasional. Saksi termasuk keturunan suku Semende asli, dan pernah menjadi kepala desa periode 1997 sampai tahun 2011. Leluhur saksi dimakamkan bukan di wilayah taman nasional, saksi tidak tahu bahwa ada beberapa warga yang ditahan sehubungan dengan perambah hutan, dan tidak ada pembakaran rumah-rumah adat.
4. **Siharudin,** adalah saksi tinggal di Kaur desa Suka Jaya, sudah 25 tahun berbatasan dengan Hutan Produksi Terbatas, dan saksi asli dari Palembang. Saksi mantan kepala desa di desa Suka Jaya suku Semende, kepala desa terpisah dalam struktur masyarakat adat, kepala adatnya bernama Rejunani. Dalam pengambilan kayu di hutan aturan adat adalah di tangan marga boleh di ambil suku Semende, tetapi apabila di kawasan tanah larangan tidak diperbolehkan masuk Adat Semende. Di desa Suka Jaya belum ada masyarakat yang ditangkap, dipenjara karena mengambil kayu dari hutan.
5. **Wiratno,** adalah saksi bertugas di NTT tahun 2012-2013. Tahun 2004 terjadi penegakan hukum terhadap petani kopi yang tinggal di sekitar Taman Wisata Alam Ruteng. Dalam proses penegakan hukum 6-7 orang petani meninggal dan puluhan lainnya cacat permanen. Sejak tahun 2004-2012 awal, tidak pernah ada komunikasi antara pihak pemerintah, yaitu BKSDA NTB dan bidang wilayah di Ruteng dengan masyarakat hukum adat Colol. Ketika saksi bertugas di sana, saksi melakukan pendekatan budaya yang disebut sebagai tiga pilar pendekatan yang melibatkan gereja, masyarakat hukum adat, dan pemerintah daerah. Apa yang disebut kepala adat sebagai *lonto leok* atau duduk bersama menyelesaikan masalah bersama untuk kepentingan bersama dalam budaya Manggarai. Berdasarkan kesepakatan tersebut dilakukan penetapan batas-batas yang disepakati karena banyak batas Taman Wisata Alam Ruteng ini tidak dilakukan kesepakatan secara tuntas dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Taman Wisata Alam Ruteng luasnya 32.000 hektar, dikelilingi oleh 62 desa dari 12 Kecamatan, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, dan lebih dari 100 Gendang. Gendang merupakan rumah adat memutuskan berbagai persoalan yang menyangkut masyarakat adatnya. Menurut saksi pendekatan dialogis yang harus dilakukan di banyak tempat di seluruh kawasan konservasi maupun kawasan hutan yang banyak konflik dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

6. **IMade Subadia Gelgel**, adalah saksi sebagai Dirjen maupun staf ahli Menteri yang bertanggung jawab dalam penanggulangan masalah. UU Kehutanan kurang mampu menjawab masalah dan tantangan kerusakan hutan yang modusnya terus berkembang. UU No 18 Tahun 2013 dirancang untuk mampu menjawab tantangan tersebut melalui penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir untuk memberi efek jera. Keterlibatan masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan sangatlah penting. Secara umum, peran positif mereka telah terbukti sebagaimana saya ketahui dan saya alami di Bali maupun di Kalimantan. UU No. 18 Tahun 2013 mengatur penguatan, pencegahan, dan pemberantasan, termasuk penguatan masyarakat lokal yang melakukan aktivitas merusak hutan secara terorganisasi. Namun, apabila masyarakat sebagai kelompok individu melakukan pemanfaatan kayu untuk kepentingan sendiri diatur mekanisme izin.
7. **Firman Soebagyo**, adalah saksi selaku Pimpinan Panja, memang menganggap pentingnya satu RUU ini untuk dijadikan UU karena ketentuan peraturan yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kerusakan hutan semakin luar biasa, sehingga yang terkait dengan perusakan hutan belum mempunyai satu payung hukum yang kuat, sehingga UU ini menjadi dasar yang kuat, untuk menjadi payung hukum dalam penindakan terhadap perusakah kawasan hutan.

AHLI DARI PRESIDEN

1. **Chairil Anwar**: Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dan amanah Allah wajib disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia dengan cara menjaga, membina, dan merehabilitasinya dalam bentuk pengelolaan hutan lestari. Hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam, biotik, dan abiotik yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan tersebut, tercermin beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama, yaitu hutan yang merupakan hamparan flora dan fauna, tanah dan organismenya, berbagai jenis mineral, air dan udara segar merupakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan sebagai kekayaan negara harus diarahkan untuk tetap memperhatikan fungsi ekologi, produksi, sosial, dan fungsi ekonomi, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu, perlindungan atas hutan dapat memainkan peranan penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk.

Dari lubuk hati yang paling dalam, saksi bersyukur dan berterima kasih bahwa saudara-saudara masyarakat desa hutan dan masyarakat adat telah berupaya dengan kearifannya melakukan upaya perlindungan hutan sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

2. **Rahayu:** Menurut saya, apa yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 ini tidak bertentangan dengan hak asasi masyarakat secara umum, khususnya hak asasi mereka yang tinggal di sekitar kawasan, tetapi sebaliknya UU P3H ini justru menjadi upaya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak mereka dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan pengejawantahan dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM setiap orang yang berada di wilayahnya.

Norma-norma yang diatur di dalam UU tersebut tidak saja dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi seperti kata Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, harus menjamin kepastian hukum, yang lebih penting, hukum juga harus mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Pertama, Saya menyimpulkan bahwa UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H tidak menegasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam kawasan maupun di sekitar hutan, seperti diatur dan diakui di dalam peraturan perundangan lainnya. **Kedua,** bahwa UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H tidak bertentangan dengan norma-norma HAM, sebagaimana diatur di dalam konstitusi.